BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor keberhasilan pembangunan di suatu negara tergantung dari peran serta warga negara itu sendiri. Dalam hal ini didasari atas suatu pemikiran bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini tidak dapat lestari apabila tidak dilakukan pembangunan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, oleh karena itu ditempatkanlah perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan peran serta dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana amanat dalam GBHN, diperlukan adanya peningkatan, pengarahan, serta pemanfaatan sumber daya dan dana dari masyarakat diantaranya dengan memasyarakatkan pajak.

Penerapan pajak dalam pembangunan nasional dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi membiayai pembangunan sesuai kemampuan untuk menciptakan iklim perekonomian yang menjunjung peningkatan penanaman modal terutama disaat krisis ekonomi seperti ini. Kemandirian pembiayaan pembangunan dimungkinkan

apabila penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan. Peran serta dan kepatuhan masyarakat, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan pula. Dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak yang jumlahnya makin lama makin membesar, pendapatan wajib pajak berkurang dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang otomatis berdampak langsung pada pendapatan negara yang otomatis berdampak langsung pada pendapatan negara yang berasal dari pajak, karena banyak Wajib Pajak yang sulit menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dalam kaitannya dengan aktivitas internal Seksi Penagihan adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga semakin tinggi tingkat aktivitas seksi penagihan, maka semakin meningkat pula pendapatan yang berkesinambungan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku untuk memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sebagaimana halnya setiap kewajiban, maka kewajiban – kewajiban dalam hukum pajak pun harus dipenuhi, yaitu oleh yang harus membayar pajak agar tidak terjadi pembengkakan tunggakan.

Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Karena pada dasarnya pajak itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepantingan bersama yaitu rakyat. Iuran yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah, kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas – fasilitas umum, seperti : sekolah, rumah sakit, tempat peribadatan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Pajak yang diperoleh dari warga negara akan berjalan lancar apabila disertai keyakinan, kesadaran serta keikhlasan yang tertanam di dalam diri masyarakat. Tapi tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan semua itu. Terlepas dari kesadaran mereka sebagai warga negara, pada sebagian masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini timbul perlawanan terhadap pajak yang terdiri dari :

1. Perlawanan pasif : merupakan hambatan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, pengembangan intelektual dan moral penduduk, serta serta pemungutan pajak itu sendiri.

   Contoh : pemalsuan laporan keuangan, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang wajib disetorkan kepada pemerintah.
2. Perlawanan aktif : meliputi semua hal usaha yang secara langsung ditujukan kepada negara untuk menghindari pajak berupa :
   a. Menghindari pajak, yaitu menghindari segala macam yang berkaitan dengan pajak.
   b. Penyelundupan pajak, yaitu dengan cara mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
   c. Melalaikan pajak, yaitu menolak atau berusaha untuk tidak membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk menghindari hal – hal tersebut diatas, maka Seksi Penagihan memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi bahkan menghilangkan berbagai bentuk perlawanan yang kelak dapat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Apabila hal tersebut dapat terlaksana, maka bukan tidak mungkin bagi bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sebagiman yang tercantum dalam Tap MPR No. II/ 1993 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa :

> **Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.**

Penulis melaksanakan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees khususnya pada Seksi Penagihan. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan, penulis mengetahui berbagai hal mengenai aktivitas Seksi Penagihan dan tertarik untuk menuangkannya ke dalam laporan akhir dengan judul **"Aktivitas Internal Seksi Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees".**

1.2. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan penulis melaksanakan kerja praktek pada Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah untuk mengetahui aktivitas internal Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian diharapkan akan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang aktivitas intrnal Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2. Perusahaan

   Hasil penelitian ini dapat digunakan secara praktis sebagai pengetahuan dan pedoman bagi pihak – pihak atau para pengambil keputusan (perusahaan) yang berhubungan dengan aktivitas internal Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3. Pihak Lain

   Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

1.4. Metode Kerja Praktek

Dalam laporan akhir ini, penulis menggunakan *"metode deskriptif"* yaitu metode penulisan yang menggambarkan keadaan perusahaan sesungguhnya berdasarkan data – data yang didapatkan oleh penulis selama melakukan kerja praktek. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan, sehingga tersusunlah laporan akhir ini. Data – data tersebut diperoleh dengan cara:

1. *Field Research* (Studi Lapangan)

   Studi lapangan adalah pengambilan data primer dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek – objek yang diteliti melalui beberapa cara, yaitu :

1.1. Observasi

Disini penulis melakukan pencatatan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan.

1.2. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak yang bersangkutan, terutama dengan bagian yang ada hubungannya dengan tema penulisan laporan akhir ini. Wawancara ini dilakukan secara spontan, artinya bersifat non – formal.

1.3. Diskusi

Penulis juga melakukan diskusi dengan cara bertukar pikiran, baik bersama staff karyawan maupun teman – teman yang menguasai bidang perpajakan. Diskusi ini pun dilakukan secara spontan, artinya bersifat non – formal.

2. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Studi Kepustakaan yaitu pengambilan data sekunder dari referensi perusahaan dan buku – buku perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mengadakan kegiatan kerja praktek adalah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Adjie No. 372 dan ditempatkan pada Seksi Penagihan. Penulis melaksanakan kerja praktek dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 2 Agustus hingga tanggal 6 September 2004.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM